



## P E N E T A P A N

Nomor 0308/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Drs. Mappaelori bin M. Saleh Malik, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hj. Suhria L binti Lido M, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0308/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 30 Desember 1991, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone,, dinikahkan oleh Imam Desa Lili Riattang yang bernama Drs. H. Aras Baco dengan wali nikah bernama Lide M (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Pacokkongi dan Arifin dengan mas kawin berupa satu stel emas tunai.

Hal. 1 dari 7



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus ~~jejak~~ dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.
3. Bahwa para pemohon memenuhi syarat dan tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
  - A. Dedi Ansari bin Drs. Mappaelori
  - A. Tenri Atu binti Drs. Mappaelori
  - A. Aldi Paelori bin Drs. Mappaelori
  - A. Adhar Paelori bin Drs. Mappaelori
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, sementara ini para pemohon membutuhkan bukti otentik untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Drs. Mappaelori bin M. Saleh Malik) dengan Pemohon II (Hj. Suhria L binti Lido M) yang dilaksanakan pada 30 Desember 1991 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone,.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Hal. 2 dari 7



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi kartu keluarga a.n. Drs. Mappaelori bin M. Saleh Malik, Nomor 7308250205082388 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 20 Februari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kisman bin Kasse, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 30 Desember 1991 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone,.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lili Riattang yang bernama Drs. H. Aras Baco, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lide M, sedangkan saksi nikahnya Pacokkongi dan Arifin dengan mas kawin berupa satu stel emas tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.



2. Marsus bin Masing, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 30 Desember 1991 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone,.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lili Riattang yang bernama Drs. H. Aras Baco, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lide M, sedangkan saksi nikahnya Pacokkongi dan Arifin dengan mas kawin berupa satu stel emas tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus 1002» dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 4 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Lide M ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Pacokkongi dan Arifin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 30 Desember 1991 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone,.
2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Lili Riattang bernama Drs. H. Aras Baco, di depan Wali bernama Lide M ayah kandung Pemohon II dengan maskawin satu stel emas tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai empat orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.


Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada 30 Desember 1991 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 5 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Drs. Mappaelori bin M. Saleh Malik) dengan Pemohon II (Hj. Suhria L binti Lido M) yang dilaksanakan pada

Hal. 6 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Desember 1991 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone,.

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 H, oleh Drs. Usman, S.H.,M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan pemohon.



Hakim

Drs. Usman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Wakiah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7